



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika perkembangan perekonomian masyarakat dan peningkatan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
- b. bahwa pola tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit Khusus;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategik Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
9. Tarif Layanan adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien/ masyarakat/ penjamin pemakai jasa layanan yang disusun berdasarkan unit cost

serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.

10. Wajib Bayar Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan di Rumah Sakit.
11. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan non reguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana prasarana diatas standard.
13. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan keperawatan kekhususan yang efisien dan efektif serta berkesinambungan dan komprehensif diberikan kepada individu, keluarga, di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan/memaksimalkan kemandirian dan meminimalkan kecacatan akibat dari penyakit.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan atau kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multi disiplin.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya dengan rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan kepada pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan dan/ atau perawatan semi intensif (observasi) minimal 6 (enam) jam sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
17. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup bio-psikososiospiritual yang komprehensif.

18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan Penunjang Medik/ Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosa dan terapi.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikiatri, gizi, dan konsultasi lainnya.
23. Konsultasi Medik adalah permohonan konsultasi oleh Dokter Umum kepada Dokter Spesialis, Dokter gigi, dan atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan oleh Dokter Spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik, terapi hyperbaric (chamber).
25. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Dokter spesialis kesehatan jiwa.
26. Pelayanan Mediko-legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat.
28. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) baik dengan disertai petugas kesehatan maupun tanpa disertai petugas kesehatan.

29. Pelayanan Tansportasi Jenazah adalah pelayanan pengantaran jenazah yang meninggal di rumah sakit atau di luar rumah sakit dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
30. Ruang Perawatan adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari ruang perawatan VIP, ruang perawatan kelas I, II, III dan ruang perawatan non kelas.
31. Ruang Perawatan Non kelas adalah ruang perawatan di kamar bersalin, gawat darurat, isolasi dan perawatan intensif.
32. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/ operasi dan atau pertolongan persalinan yang dilakukan di ruang operasi.
33. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan, baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosa dan/ atau terapi.
34. Tindakan Medik Darurat adalah tindakan medik yang harus dilaksanakan segera pada suatu keadaan kegawatdaruratan dalam rangka upaya penyelamatan jiwa dan atau anggota badan pasien dalam rangka mencegah kecacatan;
35. Tindakan Medik Terencana/ Elektif adalah tindakan medik yang dilakukan dengan persiapan maksimal.
36. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*on site*) dalam rangka observasi, diagnosa dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/ atau tenaga medik lain dalam rangka *visite* bersama.
37. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cidera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
38. *Intensive Cardiac Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensif

kardiovaskuler yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.

39. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus untuk bayi yang berumur dibawah 1 (satu) bulan.
40. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus untuk anak yang berumur diatas 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) tahun.
41. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU/Intermediate adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien yang memerlukan fasilitas oksigenasi dan monitoring minimal namun tidak memenuhi syarat untuk dirawat di ruang perawatan biasa.
42. Pengujian kesehatan atau MCU (*Medical Check Up*) adalah pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan.
43. Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit.
44. Visum et repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang baik hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
45. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter untuk menetapkan sebab kematian baik untuk kepentingan proses hukum dan/ atau kepentingan Medico Legal lainnya.
46. Biaya akomodasi adalah biaya fasilitas kamar, makan dan perawatan dasar di ruang rawat inap rumah sakit.

47. Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah standar bahan kimia, bahan radiologi, bahan medik dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
48. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
49. Alat Kesehatan Medik yang selanjutnya disebut Alkes adalah alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
50. Pendapatan fungsional Rumah Sakit adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
51. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
52. Sewa Gedung dan sarana prasarana adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit.
53. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit.
54. Remunerasi adalah insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
55. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/ atau pelayanan lainnya.

56. Jasa Medik *Cito* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien yang mengalami kondisi kesehatan mengancam jiwa atau beresiko kecacatan dan memerlukan penanganan segera.
57. Pasien Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah pasien yang bukan warga negara Indonesia.
58. Tarif Pasien Warga Negara Asing adalah pembiayaan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga negara asing.
59. Titik pulang pokok (break event poin) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.
60. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
61. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
62. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
63. Zona Merah – Kasus Berat adalah penyakit/ trauma yang mengancam jiwa dan memerlukan penanganan A, B dan C dengan segera (respon time 0 menit).
64. Zona Kuning – Kasus Sedang adalah penyakit/ trauma sedang sampai berat, termasuk dalam zona ini meliputi penyakit dengan resiko tinggi, nyeri berat, gangguan psikis berat dan penurunan kesadaran akut (respon time 10 – 15 menit).
65. Zona Hijau – Kasus Ringan adalah ruang pemeriksaan pasien yang tidak termasuk zona merah atau kuning, memerlukan penanganan 2 (dua) atau lebih sumber daya manusia (respon time 30 – 60 menit).

66. Zona Biru – kasus Ringan adalah ruang pemeriksaan pasien yang tidak termasuk zona merah atau kuning, memerlukan penanganan 1 (satu) sumber daya manusia (respon time >60 menit).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan yang ada di rumah sakit terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Pelayanan Penelitian; dan
- d. Pelayanan Administrasi Manajemen.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN TINGKAT PELAYANAN

Pasal 3

Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan tarif meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan :
 1. Rawat Jalan Reguler;
 2. Rawat Jalan Eksekutif;
 3. Gawat Darurat;
 4. Rawat Inap;
 5. Perawatan Intensif;
 6. Pelayanan Persalinan;
 7. Pelayanan Jantung Terpadu;
 8. Pelayanan Tindakan Medik;
 9. Pelayanan Penunjang Medik;
 10. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
 11. Pelayanan Jenazah;
 12. Ambulance;
 13. Sterilisasi Alat;
 14. Pemakaian Gas Medik; dan
 15. Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- b. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
 1. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 2. Ujian Praktek;

3. Biaya Magang; dan
 4. Orientasi/ Study Banding.
- c. Pelayanan Penelitian meliputi :
1. Penelitian/Observasi/Pengambilan Kasus dan data; dan
 2. Peminjaman Berkas Rekam Medik.
- d. Pelayanan Administrasi Manajemen meliputi :
1. Buku catatan medik pasien;
 2. Visum et repertum;
 3. Surat keterangan asuransi;
 4. Legalisasi surat; dan
 5. Pemanfaatan asset.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 meliputi:
 - a. Pelayanan Poliklinik Spesialistik;
 - b. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - c. Pelayanan Poliklinik Laktasi;
 - d. Pelayanan Inseminasi Intrauterina;
 - e. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - f. Pelayanan Hemodialisa;
 - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi, Terapi Okupasi, Terapi Wicara, Orthostik Prosthetik dan Hiperbarik Chamber); dan
 - h. Pelayanan One Day Care.
- (2) Pelayanan One Day Care tata cara dan mekanisme pelaksanaan ditetapkan dengan peraturan direktur
- (3) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 meliputi:
 - a. Pelayanan Poliklinik Spesialistik;
 - b. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - c. Pelayanan Poliklinik Laktasi;
 - d. Pelayanan Inseminasi Intrauterina;
 - e. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - f. Pelayanan Hemodialisa;

- g. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi, Terapi Okupasi, Terapi Wicara, Orthostik Prostetik dan Hiperbarik Chamber); dan
- (4) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Eksekutif diperuntukan bagi pasien umum dan atau pasien asuransi.

Pasal 5

- (1) Pelayanan *Home Care* diperuntukkan bagi pasien yang menginginkan perawatan lanjutan di rumah dengan alasan tertentu yang bertujuan menyembuhkan, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental/ emosi pasien.
- (2) Pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi:
- Kunjungan Dokter;
 - Asuhan Keperawatan;
 - Asuhan Kebidanan; dan
 - Tindakan Rawat Luka.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 adalah Instalasi Gawat Darurat dengan jenis pelayanan yang digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawatan kondisi pasien yakni:
- Zona Merah – Kasus Berat;
 - Zona Kuning – Kasus Sedang;
 - Zona Hijau – Kasus Ringan;
 - Zona Biru – Kasus Ringan.
- (2) Tarif Layanan Kesehatan dalam bentuk biaya pemeriksaan dan tindakan paket keperawatan yang berlaku untuk satu kali kunjungan berdasarkan tingkatan jenis pelayanan yang ada dalam Pelayanan Gawat Darurat.
- (3) Terhadap pasien yang dikonsultasikan kepada dokter lain ditambah jasa konsultasi.
- (4) Terhadap pasien yang memerlukan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok dan penunjang medik lebih

lanjut pada Pelayanan Gawat Darurat dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

- (5) Terhadap pasien dalam kondisi khusus yang perlu observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan lain yang dirawat lebih dari 6 (enam) jam, dikenakan tarif sesuai dengan hari rawat setara kelas II.
- (6) Surat keterangan visum (hidup) dilayani di Instalasi Gawat Darurat dan dikenakan tarif terpisah dari tarif paket pelayanan Instalasi Gawat Darurat.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 meliputi:
 - a. Rawat Inap Kelas III;
 - b. Rawat Inap Kelas II;
 - c. Rawat Inap Kelas I;
 - d. Rawat Inap VIP.
- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang rawat inap terdiri dari :
 - a. Biaya kamar;
 - b. Biaya dokter;
 - c. Biaya perawatan; dan
 - d. Biaya tindakan.
- (3) Pasien yang dirawat di Ruang Isolasi tarif kamar setara dengan tarif kamar kelas I.
- (4) Tarif Layanan Kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok, dan Rehabilitasi Medik pada Instalasi Rawat Inap dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

Pasal 8

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 5 meliputi :
 - a. Pelayanan di Intensive Care Unit (ICU);
 - b. Pelayanan di Neonatal Intensive Care Unit (NICU);
 - c. Pelayanan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU); dan
 - d. Pelayanan di High Care Unit (HCU)/ Intermediate.

- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang perawatan intensif terdiri dari :
 - a. Biaya kamar;
 - b. Biaya dokter;
 - c. Biaya perawatan; dan
 - d. Tindakan.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 6 meliputi :
 - a. Persalinan;
 - b. Tindakan persalinan.
- (2) Tarif persalinan yang ditetapkan adalah merupakan paket tarif persalinan normal.
- (3) Biaya pertolongan persalinan patologis ditetapkan sebesar tarif paket persalinan normal ditambah dengan tarif tindakan yang dilakukan.
- (4) Tarif Layanan Kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.
- (5) Terhadap pasien yang memerlukan pendampingan dokter anak, maka akan dikenakan tambahan biaya dokter pendamping.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Jantung Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 7 meliputi :
 - a. Pelayanan Kateterisasi Jantung (Catheterization Laboratory);
 - b. Pelayanan di Intensive Cardiac Care (ICCU); dan
 - c. Pelayanan di High Care Unit (HCU)/ Intermediate.
- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang perawatan intensif terdiri dari :
 - d. Biaya kamar;

- e. Biaya dokter;
 - f. Biaya perawatan; dan
 - g. Tindakan.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 8 meliputi :
- a. Tindakan Medik Operatif ;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Operasi Khusus, meliputi :
 - 1. Operasi Jantung; dan
 - 2. Operasi Bedah.
 - b. Operasi Umum, meliputi :
 - 1. Tindakan Besar A, B, dan C;
 - 2. Tindakan Sedang A, B, dan C; dan
 - 3. Tindakan Kecil A, B, dan C.
- (3) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) kelompok yang terdiri dari :
- a. Kelompok 1;
 - b. Kelompok 2;
 - c. Kelompok 3;
 - d. Kelompok 4;
 - e. Kelompok 5;
 - f. Kelompok 6; dan
 - g. Kelompok 7.
- (4) Penjabaran Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (5) Tindakan medik yang tidak terencana (darurat/ cito), maka dikenakan tarif tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.

- (6) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang tidak tercantum dalam daftar unit cost.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 9 meliputi :
- a. Laboratorium;
 - b. Radiologi/ Elektro Medik.
- (2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kimia klinik;
 - b. Hematologi;
 - c. Faal Hemostatis;
 - d. Imunologi-serologi;
 - e. Penanda Tumor;
 - f. Serologi Hormon;
 - g. Mikrobiologi;
 - h. Cairan tubuh;
 - i. Parasitologi;
 - j. Toksikologi;
 - k. Patologi Anatomi.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang medik tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik (kontras).

Pasal 13

- Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 10 meliputi:
- a. Pemeriksaan Golongan Darah;
 - b. Pelayanan Darah.

Pasal 14

- Pelayanan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 11 meliputi :
- a. Pelayanan jenazah;
 - b. Perawatan jenazah;

- c. Pengawetan jenazah;
- d. Penyimpanan jenazah;
- e. Visum luar;
- f. Otopsi (bedah mayat).

Pasal 15

- (1) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 12 meliputi:
 - a. Mobil ambulance;
 - b. Mobil jenazah.
- (2) Penggunaan oksigen (O₂) dalam Ambulance dikenakan tarif sama dengan tarif oksigen (O₂) di ruangan.

Pasal 16

- Pelayanan Sterilisasi Alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 13 meliputi:
- a. Alat logam;
 - b. Linen.

Pasal 17

- Pelayanan Pemakaian Gas Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 14 meliputi :
- a. N₂O (Dinitrogen Oksida);
 - b. O₂ (Oksigen); dan
 - c. CO₂ (Karbon Dioksida).

Pasal 18

- Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 15 meliputi:
- a. pelayanan pengolahan limbah medis padat; dan
 - b. pelayanan pengolahan limbah medis cair.

Pasal 19

- Sifat Pelayanan di Rumah Sakit dibagi menjadi :
- a. Pelayanan Darurat;
 - b. Pelayanan Terencana/Elektif;
 - c. Pelayanan Intensif.

Pasal 20

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pasien yang menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus atau isolasi.
- (3) Pasien narapidana dan pasien status tahanan dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin pihak berwajib.
- (4) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 21

Dengan nama Tarif Layanan Kesehatan dipungut biaya pelayanan sebagai pembayaran atas layanan di Rumah Sakit.

Pasal 22

Obyek Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 23

Subyek Tarif Layanan Kesehatan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan serta kelas perawatan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran pemungutan Tarif Layanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan unit cost, daya beli masyarakat dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Komponen tarif yang berlaku untuk semua jenis layanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Pasal 26

- (1) Tarif layanan kesehatan kepada warga negara asing (WNA) dikenakan 2 (dua) kali tarif layanan kesehatan yang berlaku di Rumah Sakit.
- (2) Tarif layanan kesehatan *medical tourism* (wisata medis) diatur dalam keputusan Direktur.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Struktur dan besaran tarif Layanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian penetapan Jasa Sarana yang merupakan komponen tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan tindakan dan kecanggihan alat.
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tiap-tiap jenis pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (5) Tarif Layanan Kesehatan bagi peserta asuransi atau Perusahaan atau Badan Hukum atau Pihak Penjamin

lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan suatu perikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran dilakukan langsung oleh pasien atau keluarga pasien ditempat pembayaran yang telah disediakan.
- (2) Bagi wajib bayar Tarif Layanan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan cara pembayaran.
- (3) Pembayaran bagi peserta asuransi atau perusahaan atau badan hukum atau penjamin lainnya sebagaimana yang diatur dalam suatu perikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Tarif Layanan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib bayar Layanan harus melunasi Tarif Layanan yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

SAAT TARIF LAYANAN TERUTANG

Pasal 30

Saat Tarif Layanan Kesehatan terutang adalah pada saat wajib bayar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 31

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Layanan Kesehatan terhadap pasien kurang/tidak mampu.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Bayar antara lain untuk mengangsur.

BAB XII
PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 32

- (1) Pendapatan Fungsional Rumah Sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pendapatan Fungsional seluruhnya digunakan langsung oleh rumah sakit.
- (3) Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyaluran dan penggunaan dana serta pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

Dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan dibentuk Dewan Pengawas dan Tim Pembina yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Maret 2017
WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



Ir. H. EFFENDI EKO SASWITO, MM

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

STRUKTUR & BESARAN TARIF LAYANAN PADA RSUD KOTA MATARAM

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	NON VIP	VIP/ EKSEKUTIF
A	PELAYANAN KESEHATAN			
I	Rawat Jalan			
I.1	POLIKLINIK			
	1. Pemeriksaan Dokter Poliklinik (Baru)	/kunjungan	35,000	105,000
	2. Pemeriksaan Dokter Poliklinik (Kontrol)	/kunjungan	30,000	100,000
	3. Konsultasi ke Dokter Lain (Poliklinik)	/konsultasi	30,000	100,000
	4. Pemeriksaan Poliklinik Spesialis Eksekutif Obgyn dengan USG Kandungan	/kunjungan		115,000
	5. Pemeriksaan Poliklinik Spesialis Eksekutif Obgyn dengan USG Transvaginal	/kunjungan		135,000
I.2	HEMODIALISA			
	1. Hemodialisa	/kunjungan	900,000	
I.3	GIGI DAN MULUT			
I.3.1	UMUM			
	1. Dry socket gigi	/tindakan	44,000	66,000
	2. Lepas arch bar	/tindakan	88,000	132,000
	3. Lepas kawat splinting	/tindakan	104,500	159,500
	4. Lepas K-Wire	/tindakan	115,500	176,000
	5. Lepas PD Cekat	/tindakan	115,500	176,000
	6. Mumifikasi	/tindakan	44,000	66,000
	7. Occlusal Grinding	/tindakan	49,500	77,000
	8. Pembersihan karang gigi manual/ultrasonic ½ rahang	/tindakan	46,250	71,500
	9. Pembersihan karang gigi manual/ultrasonic 1 rahang	/tindakan	93,500	143,000
	10. Pencabutan gigi permanen	/tindakan	93,500	143,000

	11. Pencabutan gigi permanen (complicasi)	/tindakan	115,500	176,000
	12. Pencabutan gigi permanen dengan topical anestesi	/tindakan	49,500	77,000
	13. Pencabutan gigi sulung	/tindakan	49,500	77,000
	14. Penghentian Perdarahan	/tindakan	82,500	126,500
	15. Perawatan pulpa	/tindakan	44,000	66,000
	16. Perforasi akar	/tindakan	27,500	44,000
	17. Solux gigi	/tindakan	27,500	44,000
	18. Tambahan tetap compocite	/tindakan	110,000	165,000
	19. Tambalan tetap amalgam	/tindakan	71,500	110,000
	20. Tambalan tetap fuji kecil	/tindakan	71,500	110,000
	21. Trepanasi pulpa	/tindakan	49,500	77,000
I.3.2 BEDAH MULUT				
	1. Alveolectomy	/tindakan	330,000	495,000
	2. Curettage Gigi	/tindakan	66,000	99,000
	3. Enukleasi/Marsupialisasi Kista Gigi	/tindakan	330,000	495,000
	4. Extirpasi Epulis	/tindakan	176,000	264,000
	5. Extirpasi Mucocele	/tindakan	176,000	264,000
	6. Fiksasi arch bar (per rahang)	/tindakan	412,500	621,500
	7. Fiksasi non arch bar (per rahang)	/tindakan	236,500	357,500
	8. Gingivectomy	/tindakan	110,000	165,000
	9. Frenectomy	/tindakan	110,000	165,000
	10. Flap Periodontal	/ tindakan	110,000	165,000
	11. Jahit mukosa mulut	/tindakan	82,500	126,500
	12. Odontectomy	/tindakan	275,000	412,500
	13. Opperculectomy	/tindakan	143,000	214,500
	14. Reposisi dislokasi mandibular	/tindakan	33,000	49,500
	15. Reposisi Gigi	/tindakan	126,500	192,500
I.4 KONSERVASI				
I.4.1	Endo Konvensional			
	1. Multi Visit			
	a. Preparasi dan Sterilisasi	/tindakan	66,000	143,000
	b. Pengisian	/tindakan	66,000	143,000
	2. One Visit	/tindakan	126,500	291,500
I.4.2	Sterilisasi Kalsium Hidroksida	/tindakan	38,500	93,500

I.4.3	Endo Konvensional dengan Komplikasi			
	1. Multi Visit			
	a. Preparasi dan Sterilisasi	/tindakan	71,500	165,000
	b. Pengisian	/tindakan	66,000	143,000
	2. One Visit	/tindakan	71,500	165,000
I.4.4	Aspeksifikasi dengan Bahan Kalsium Hidroksida			
	1. Aspeksifikasi 1	/tindakan	93,500	269,500
	2. Aspeksifikasi 2	/tindakan	93,500	269,500
I.4.5	Pasak			
	1.Prefabricated	/tindakan	121,000	357,500
	2. Lab/Fabricated	/tindakan	264,000	500,500
	3. Core Build Up	/tindakan	132,000	368,500
	4. Restorasi			
	a. Inlay	/tindakan	456,500	808,500
	b. Onlay	/tindakan	456,500	808,500
	c. Crown	/tindakan	368,500	720,500
I.4.6	Bedah Endodontik			
	1. Apeks reseksi, hemiseksi, bicuspidisasi	/tindakan	610,500	2,029,500
I.4.7	Bleaching			
	1. Eksterna (per satu kali aplikasi)	/tindakan	808,500	1,518,000
	2. Interna (per satu kali aplikasi)	/tindakan	308,000	1,017,500
I.4.8	Aplikasi Fluor	/tindakan	209,000	682,000
I.4.9	Pasang Implant Satu Gigi	/tindakan	7,755,000	13,200,000
I.5 ESTHETIK				
I.5.1	Pembuatan gigi tiruan lengkap			
	1. Cetak 1	/tindakan	110,000	214,500
	2. Cetak 2	/tindakan	165,000	324,500
	3. Galangan malam	/tindakan	99,000	137,500
	4. Pemasangan gigi tiruan	/tindakan	82,500	165,000
	5. Sendok cetak perorangan	/tindakan	82,500	132,000
	6. Susun dan packing	/tindakan	1,100,000	1,578,500
I.5.2	Pembuatan Gigi Tiruan ,Sebagian lepasan untuk 1(satu) gigi beserta cetak			
	1. Cetak rahang dan pembuatan anasir 1 gigi	/tindakan	165,000	280,500
	2. Pemasangan gigi tiruan	/tindakan	66,000	121,000

	3. Penambahan anasir gigi selanjutnya (per gigi)	/tindakan	66,000	121,000
	4. Reparasi gigi tiruan lepasan	/tindakan	49,500	71,500
	5. Relining dan Rebasing	/tindakan	49,500	71,500
I.5.3	Tindakan			
	1. Aktivasi alat ortho lepasan	/tindakan	33,000	55,000
	2. Cetak anatomis	/tindakan	82,500	165,000
	3. Cetak dengan elastomer	/tindakan	165,000	297,000
	4. Inseri alat orto lepasan dengan ekspansi rahang	/tindakan	110,000	214,500
	5. Inseri alat orto lepasan tanpa ekspansi rahang	/tindakan	110,000	214,500
	6. Inseri mahkota akrilik	/tindakan	77,000	280,500
	7. Inseri mahkota porselen	/tindakan	77,000	154,000
	8. Kuretase per gigi	/tindakan	66,000	132,000
	9. Penambahan anasir gigi Paket Valplast saddle > 1 gigi	/tindakan	55,000	110,000
	10. Penambahan anasir gigi untuk valplast bilateral	/tindakan	77,000	132,000
	11. Reparasi ortho lepasan	/tindakan	49,500	71,500
	12. Valplast saddle 1 gigi tanpa cetak	/tindakan	440,000	704,000
	13. Valplast bilateral 2 gigi tanpa cetak	/tindakan	605,000	1,138,500
I.6 ORTHODONTI				
	1. Fixed Orthodontic Appliance	/tindakan		6,500,000
	2. Bracket Lepas	/tindakan		150,000
	3. Kontrol	/tindakan		150,000
	4. Removable Ortho / rahang	/tindakan		1,500,000
	5. Retainer Fix	/tindakan		1,500,000
	6. Retainer Removable	/tindakan		1,500,000
	7. Bracket Hilang	/tindakan		150,000
	8. Tambah Model	/tindakan		368,000
	9. Kontrol Lepas	/tindakan		75,000
I.7 KESEHATAN JIWA				
	1. Layanan Evaluasi Psikiatri	/ pemeriksaan	85,000	
	2. MMPI	/ pemeriksaan	250,000	
	3. Psikoterapi Individu	/ pemeriksaan	250,000	
	4. Psikoterapi Keluarga/Kelompok	/ pemeriksaan	225,000	

	5. Psikotes	/ pemeriksaan	120,000	
	6. Pengobatan Individu dengan Keterbelakangan Mental (RM)	/pemeriksaan	145,000	
	7. Surat Keterangan Kedokteran Jiwa(Psikotes + MMPI)	/pemeriksaan	350,000	
	8. Terapi Prilaku	/ pemeriksaan	85,000	
	9. Terapi Keluarga	/ pemeriksaan	85,000	
	10. Tes IQ sederhana	/ pemeriksaan	50,000	
	11. Psikoterapi lanjutan	/ pemeriksaan	60,000	
	12. Psikoterapi suportif	/ pemeriksaan	75,000	
	13. Edukasi Keluarga	/ pemeriksaan	75,000	
	14. CBT (Cognitive Behavior Therapy)	/ pemeriksaan	150,000	
	15. Visum Psikiatri			
I.8 REHABILITASI MEDIK				
I.8.1	HIPERBARIK			
	1. Terapi Basic (2x30')	/sesi	231,000	
	2. Terapi Kindwill (3x30')	/sesi	346,500	
	3. Tabel S US Navy (Mandiri) 2 Jam 15 Menit	/sesi	519,750	
	4. Tabel S US Navy (Asuransi Penyelaman)	/sesi	2,598,750	
	5. Autis (Gangguan Bicara) dan anak-anak	/sesi	231,000	
I.9 POLI KHUSUS				
I.9.1	Surat Keterangan Sehat Biasa	/pemeriksaan	51.500	
	1. Pendaftaran dan pemeriksaan dokter			
	2. Buta Warna			
I.9.2	Medical Check Up			
	1. Dasar	/pemeriksaan	426.000	
	Pemeriksaan Dokter Umum dan Pendaftaran			
	Laboratorium (DL,UL)			
	Ro Thorax			
	Narkoba (permintaan)			
	2. Dasar Plus	/pemeriksaan	524.500	
	Pemeriksaan Dokter Umum dan Pendaftaran			
	Pemeriksaan Dokter THT			

	Pemeriksaan Poli Mata			
	Ro Thorax			
	Laboratorium (DL,UL)			
	EKG			
	Narkoba (permintaan)			
	3. Gold	/pemeriksaan	1.256.500	
	Pendaftaran			
	Pemeriksaan Penyakit Dalam			
	Pemeriksaan Saraf			
	Pemeriksaan Mata			
	Pemeriksaan THT			
	Pemeriksaan Gigi			
	Pemeriksaan Ginekologi (Wanita)			
	Pap's Smear (Pria/Wanita)			
	EKG			
	Audiometri			
	Ro Thorax			
	Laboratorium			
	- Darah Lengkap			
	- Urine Lengkap			
	- Gula Darah Puasa			
	- Gula Darah 2JPP			
	- Ureum/Creatinin			
	- Asam Urat			
	- SGOT/SGPT			
	- Protein Total			
	- Bilirubin Total			
	- HbsAg			
	- Kolesterol Total			
	- LDL			
	- HDL			
	- Trigliserida			
	Narkoba (permintaan)			
	4. Platinum	/pemeriksaan	3.128.000	
	Pendaftaran			

	Pemeriksaan Penyakit Dalam			
	Pemeriksaan Saraf			
	Pemeriksaan Mata			
	Pemeriksaan THT			
	Pemeriksaan Jantung			
	Pemeriksaan Paru			
	Pemeriksaan Gigi			
	Pemeriksaan Ginekologi (Wanita)			
	Pap's Smear			
	Spirometri			
	Audiometri			
	Ro Thorax			
	USG Abdomen			
	USG Mammae (Pria/Wanita)			
	Treadmill			
	Laboratorium			
	- Darah Lengkap			
	- Urine Lengkap			
	- Gula Darah Puasa			
	- Gula Darah 2JPP			
	- Ureum/Creatinin			
	- Asam Urat			
	- SGOT/SGPT			
	- Protein Total			
	- Bilirubin Total			
	- HbsAg			
	- VDRL			
	- PSA (Pria/Wanita)			
	- Kolesterol Total			
	- LDL			
	- HDL			
	- Trigliserida			
	- Faces Lengkap			
	- HbA1c			
	- Albumin			
	- HIV AIDS (permintaan)			
	Narkoba (permintaan)			

I.10	Pelayanan Home Care			
	1. Kunjungan Dokter Umum	/kunjungan	150,000	
	2. Kunjungan Dokter Spesialis	/kunjungan	250,000	
	3. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan 0 – 12 jam	/kunjungan	300,000	
	4. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan 24 jam	/hari	500,000	
	5. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan (2 jam/ kunjungan)	/kunjungan /bulan	7,500,000	
	6. Tindakan Rawat Luka			
	a. Rawat Luka diameter >5cm	/tindakan	75,0000	
	b. Rawat Luka diameter 5 - 10cm	/tindakan	125,000	
	c. Rawat Luka diameter 11 - 15cm	/tindakan	200,000	
	7. Pelayanan Rehabilitasi Medik	/kunjungan	150,000	
II	Gawat Darurat			
II.1	Zona Merah – Kasus Berat (red zone)			
	1. Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	300,000	
	2. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	/konsultasi	70,000	
II.2	Zona Kuning – Kasus Sedang(yellow zone)			
	1. Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	75,000	
	2. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	/konsultasi	70,000	
II.3	Zona Hijau – Kasus Ringan(green zone)			
	1. Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	50,000	
	2. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	/konsultasi	70,000	
II.4	Zona Biru– Kasus Ringan(blue zone)			
	1. Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	35,000	
	2. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	/konsultasi	70,000	
III.	Rawat Inap			
III.1	Rawat Inap Kelas III			
	1. Kamar	Orang / hari	60,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	30,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	30,000	

	4. Perawatan	Orang / hari	30,000	
III.2	Rawat Inap Kelas II			
	1. Kamar	Orang / hari	100,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	30,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	30,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	30,000	
III.3	Rawat Inap Kelas I			
	1. Kamar	Orang / hari	170,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	30,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	30,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	30,000	
III.4	Rawat Inap VIP			
	1. Kamar	Orang / hari	550,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	100,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	100,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	60,000	
III.5	Rawat Inap VVIP			
	1. Kamar	Orang / hari	800,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	100,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	100,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	60,000	
IV.	Perawatan Intensif ICU/ICCU/PICU/NICU/HCU /INTERMEDIATE			
	1. Kamar	Orang / hari	250,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	100,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	100,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	75000	
V.	Pelayanan Bersalin			
V.1	Partus Normal	/persalinan	600,000	1,500,000
V.1.1	Tindakan			

	1. Heacting Perineum Totalis	/ tindakan	1,980,000	2,970,000
	2. Heacting Porsio	/ tindakan	330,000	495,000
	3. Manual plasenta	/ tindakan	401,500	599,500
	4. Partus Gemmely	/ tindakan	165,000	220,000
	5. Partus Sungsang	/ tindakan	110,000	165,000
	6. Pasang Laminaria	/ tindakan	154,000	231,000
	7. Vacum Extraksi/Forcep xtrasi/Versi	/ tindakan	935,000	1,430,000
	8. Pendampingan persalinan oleh dokter spesialis Anak	/ tindakan	110,000	165,000
	9. Inspekulo	/ tindakan	104,500	156,750
	10. Blader Training	/ tindakan	27,500	41,250
	11. Perasat Mc.Robert	/ tindakan	110,000	165,000
	12. Distorsi Bahu	/ tindakan	110,000	165,000
	13. Intra Uterine Insemination	/ tindakan	2,500,000	
	14. USG Kandungan	/ tindakan	65,000	
V.1.2	Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	30,000	100,000
VI.	Pelayanan Tindakan Medik			
VI.1	Tindakan Operasi			
VI.1.1	Operasi Khusus			
VI.1.1.1	Jantung			
	1. CAG	/ tindakan	19,500,000	
	2. Pericardiosentisis	/ tindakan	3,080,000	
	3. Pasang TPM	/ tindakan	6,750,000	
	4. Permanent Pace Maker (PPM)/ permanent pace maker single chamberverity/EmbolisasiLen gkap /PTBV Aorta	/ tindakan	38,250,000	
	5. PTCA 1 Ballon	/ tindakan	53,900,000	
	6. PTCA 2 Ballon	/ tindakan	61,900,000	
	7. PTCA 1 Stent BMS	/ tindakan	69,500,000	
	8. PTCA 2 Stent BMS	/ tindakan	84,500,000	
	9. PTCA 1 Stent DES	/ tindakan	83,500,000	
	10.PTCA 2 Stent DES	/ tindakan	112,500,000	
	11.PTCA 2 Stent (1BMS & 1DES)	/ tindakan	98,500,000	
	12.PTCA 3 Stent BMS	/ tindakan	99,500,000	
	13.PTCA 3 Stent DES	/ tindakan	141,500,000	
	14.PTCA 3 Stent (2BMS & 1 DES)	/ tindakan	113,500,000	

	15.PTCA 3 Stent (1BMS & 2 DES)	/ tindakan	127,500,000	
	16.PTCA 4 Stent BMS	/ tindakan	114,500,000	
	17.PTCA 4 Stent DES	/ tindakan	170,500,000	
	18.PTCA + TPM	/ tindakan	27,410,000	
	19. Reposisi TPM	/ tindakan	3,217,500	
VI.1.1.2	Bedah			
	1. Achalasia Aesophagus	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	2. Amputasi Jari	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(3) Anastomosis of small intestine to rectal stump (Pancolectomy)	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(4) Anastomosis Esophagus Intrathoracic	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(5) Anoplasty PSA (Postero sagital anoplasty)	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(6) Anoplasty + Uretheroplasty	/tindakan	6,050,000	9,075,000
	(7) Arthroscopy Rekonstruksi	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	(8) Illizarov	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(9) Koreksi Scoliosis	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(10) Laparatomi NEC	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(11) Laparoscopy	/ tindakan	5,280,000	7,920,000
	(12) LAR and to end anastomose	/ tindakan	5,775,000	8,662,500
	(13)LAR dengan colostomy (Anterior resection of rectum with synchronous colostomy)	/ tindakan	5,775,000	8,662,500
	(14)Milles prosedur	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	(15)Neck dissection radical bilateral	/ tindakan	5,280,000	7,920,000
	(16)Operasi Ladd	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(17)Pancreatectomy roux n y	/ tindakan	6,160,000	9,240,000
	(18)Postero Sagictal Anorected Pull Through	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	(19)Pyloric Stenosis	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	(20)Pyloromyotomi	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(21)Replantasi/Revaskularisasi	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(22)Ruptur gaster gastrojejunostomy + jejunostomy feeding	/ tindakan	5,280,000	7,920,000
	(23)Repair Extrophi Bladder	/tindakan	6,050,000	9,075,000
	(24) Repair Extrophi Cloaca	/tindakan	6,050,000	9,075,000
	(25) Repair Hernia Diafragma	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(26) Reseksi Usus	/ tindakan	6,050,000	9,075,000

	(27) Soave	/ tindakan	5,775,000	8,662,500
	(28) Stabilisasi Posterior	/tindakan	6,050,000	9,075,000
	(29) Sternotomy pada tumor mediastinum	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	(30) Thorakotomy lobectomy tumor paru	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	(31) Thorakotomy pada PDA (patent ductus arteriosus persistent)	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	(32) Thorakotomy pada tamponade jantung	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	(33) Total Elbow Arthtoplasty	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(34) Total Hip Arthtoplasty	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(35) Total Knee Arthtoplasty	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(36) Total Shoulder Arthtoplasty	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	(37) Transanal Endorected Pull Through	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	(38) Transanal Swensen Eike	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	(39) Trepanasi	/ tindakan	6,160,000	9,240,000
	(40) Kraniotomi	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	(41) VP shunt	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	(42) Bor Hole	/ tindakan	6,160,000	9,240,000
VI.1.2	Operasi Umum			
	1. BESAR A	/ tindakan	4,950,000	7,425,000
	2. BESAR B	/ tindakan	3,850,000	5,775,000
	3. BESAR C	/ tindakan	3,080,000	4,620,000
	4. SEDANG A	/ tindakan	2,530,000	3,795,000
	5. SEDANG B	/ tindakan	1,980,000	2,970,000
	6. SEDANG C	/ tindakan	1,430,000	2,145,000
	7. KECIL A	/ tindakan	770,000	1,155,000
	8. KECIL B	/ tindakan	550,000	825,000
	9. KECIL C	/ tindakan	330,000	495,000
VI.2	Tindakan Medik Non Operasi			
	1. KELOMPOK 1	/ tindakan	16,500	24,750
	2. KELOMPOK 2	/ tindakan	27,500	41,250
	3. KELOMPOK 3	/ tindakan	38,500	57,750
	4. KELOMPOK 4	/ tindakan	66,000	99,000
	5. KELOMPOK 5	/ tindakan	104,500	156,750
	6. KELOMPOK 6	/ tindakan	154,000	231,000
	7. KELOMPOK 7	/ tindakan	209,000	313,500

VII.	Pelayanan Penunjang Medik			
VII.1	Laboratorium			
VII.1.1	Kimia Klinik			
	1. BSN/GLUKOSA PUASA/2JPP/GD ACAK	/pemeriksaan	22,000	
	2. BERAT JENIS PLASMA	/pemeriksaan	33,000	
	3. HBF	/pemeriksaan	88,000	
	4. HBA1C	/pemeriksaan	225,000	
	5. KOLESTEROL	/pemeriksaan	27,500	
	6. TRIGLISERIDA	/pemeriksaan	38,000	
	7. HDL KOLESTEROL	/pemeriksaan	40,000	
	8. LDL KOLESTEROL	/pemeriksaan	50,000	
	9. BILL TOTAL	/pemeriksaan	35,000	
	10. CA/KALSIUM TOTAL	/pemeriksaan	20,000	
	11. ALP/ALKALI PHOSPATASE	/pemeriksaan	33,000	
	12. SGOT	/pemeriksaan	30,000	
	13. SGPT	/pemeriksaan	30,000	
	14. GGT/GAMMA GT	/pemeriksaan	50,000	
	15. LDH/LACTAT DEHIDROGENASE	/pemeriksaan	27,500	
	16. BUN/UREA	/pemeriksaan	30,000	
	17. KREATININ	/pemeriksaan	23,000	
	18. UA/URIC ACID	/pemeriksaan	30,000	
	19. TP/TOTAL PROTEIN	/pemeriksaan	25,000	
	20. ALBUMIN	/pemeriksaan	25,000	
	21. SE/SERUM ELEKTROLIT(NA,K,CL)	/pemeriksaan	175,000	
	22. CA/KALSIUM IONIZED	/pemeriksaan	200,000	
	23. SI/SERUM IRON	/pemeriksaan	50,000	
	24. TIBC/TOTAL IRON BINDING CAP	/pemeriksaan	75,000	
	25. CK/CRETININ KINASE	/pemeriksaan	38,500	
	26. KMB/CREATININ KINASE MYOGLOBIN	/pemeriksaan	44,000	
	27. TROPONIN T	/pemeriksaan	400,000	
	28. AMILASE	/pemeriksaan	88,000	
	29. LIPASE	/pemeriksaan	88,000	
	30. LACTAT	/pemeriksaan	82,500	
	31. NT PRO BNP	/pemeriksaan	484,000	
	32. FERITIN	/pemeriksaan	176,000	

	33. BGA/ANALISA GAS DARAH	/pemeriksaan	200,000	
	34. BILIRUBIN DIRECT	/pemeriksaan	35,000	
	35. GLOBULIN	/pemeriksaan	25,000	
	36. TROPONIN I	/pemeriksaan	450,000	
	37. HS TROPONIN I	/pemeriksaan	575,000	
	38. CKMB	/pemeriksaan	150,000	
	39. BMA (Bone Marrow Analisa)	/pemeriksaan	393,000	
	40. Anti HCV	/pemeriksaan	302,500	
VII.1.2	Hematologi			
	1. HB/HEMOGLOBIN	/pemeriksaan	27,500	
	2. ANALISIS DARAH RUTIN	/pemeriksaan	75,000	
	3. RETIKULOSIT	/pemeriksaan	75,000	
	4. HEMATOKRIT MANUAL	/pemeriksaan	11,000	
	5. LED/LAJU ENDAP DARAH	/pemeriksaan	16,500	
	6. HDT/HAPUSAN DARAH TEPI	/pemeriksaan	66,000	
	7. EVALUASI CADANGAN BESI	/pemeriksaan	41,250	
	8. COOMBS TES	/pemeriksaan	99,000	
	9. ELEKTROFORESIS HB	/pemeriksaan	308,000	
	10. ELEKTROFORESIS PROTEIN	/pemeriksaan	264,000	
	11. ANA TES	/pemeriksaan	286,000	
	12. NSE	/pemeriksaan	517,000	
	13. S 100 B	/pemeriksaan	517,000	
	14. SEZARI CELL ATAU LE SEL/LUPUS ERITEMATHOUS SEL	/pemeriksaan	66,000	
	15. OFT/OSMOTIK FRAGILITY TES	/pemeriksaan	88,000	
	16. HAM TEST	/pemeriksaan	137,500	
	17. ANGKA EOSINOFIL	/pemeriksaan	50,000	
	18. BLEEDING TIME / BT	/pemeriksaan	10,000	
	19. CLOTTING TIME / CT	/pemeriksaan	10,000	
	20. INR	/pemeriksaan	65,000	
VII.1.3	Faal Hemostasis			
	D-DIMER	/pemeriksaan	363,000	
	PT/PROTROMBIN TIME	/pemeriksaan	65,000	
	APTT/ACTIVATED PARTIAL TROMBO TIME	/pemeriksaan	70,000	
VII.1.4	Imunnologi-serologi			

1.	HBSAG RAPID	/pemeriksaan	44,000	
2.	HBSAG KUANTITATIF	/pemeriksaan	121,000	
3.	HCG/PLANO TEST	/pemeriksaan	22,000	
4.	IGG-IGM DENGUE	/pemeriksaan	150,000	
5.	NS 1 AG	/pemeriksaan	258,500	
6.	TPHA/TREPONEMA PALIDA HAEM AGLUTINASI	/pemeriksaan	44,000	
7.	VDRL/VENERAL DISEASE RISET LABORATORIUM	/pemeriksaan	44,000	
8.	HIV-RAPID/ HUMAN IMUNODEFISIENSI VIRUS	/pemeriksaan	126,500	
9.	HIV-KUANTITATIF	/pemeriksaan	143,000	
10.	WIDAL	/pemeriksaan	30,000	
11.	IGM SALMONELLA	/pemeriksaan	180,000	
12.	HAV IGM ATAU HAV TOTAL	/pemeriksaan	253,000	
13.	LEPTOSPIRA	/pemeriksaan	165,000	
14.	ANTI HBC	/pemeriksaan	209,000	
15.	ANTI HBEAG	/pemeriksaan	242,000	
16.	ANTI HBS	/pemeriksaan	35,000	
17.	IGG ATAU IGM	/pemeriksaan	275,000	
18.	MV IGG	/pemeriksaan	209,000	
19.	CMV IGM	/pemeriksaan	220,000	
20.	IGA	/pemeriksaan	220,000	
21.	IGE	/pemeriksaan	220,000	
22.	RUBELLA IGG	/pemeriksaan	209,000	
23.	RUBELLA IGM	/pemeriksaan	231,000	
24.	TOXO IGG	/pemeriksaan	209,000	
25.	TOXO IGM	/pemeriksaan	209,000	
26.	DIGOXIN	/pemeriksaan	341,000	
27.	FT3	/pemeriksaan	195,000	
28.	FT4	/pemeriksaan	225,000	
29.	T3	/pemeriksaan	130,000	
30.	T4	/pemeriksaan	130,000	
31.	TSHS/TSH	/pemeriksaan	175,000	
32.	HSCRIP	/pemeriksaan	154,000	
33.	CRP	/pemeriksaan	137,500	
34.	ASO/ASTO	/pemeriksaan	71,500	
35.	BCR ABL ATAU HBV DNA ATAU HCV RNA	/pemeriksaan	1,980,000	

	36. TB-ANTIGEN	/pemeriksaan	154,000	
	37. RF/REMATOID FAKTOR	/pemeriksaan	209,000	
	38. H. PILORY	/pemeriksaan	165,000	
	39. IT/IG Ratio	/pemeriksaan	125,000	
VII.1.5	Penanda Tumor			
	1. CA 125	/pemeriksaan	220,000	
	2. CA 153	/pemeriksaan	286,000	
	3. CA199	/pemeriksaan	385,000	
	4. AFP/ALFA FETO PROTEIN	/pemeriksaan	181,500	
	5. PSA/ PROSTAT SPESIFIK ANTIGEN	/pemeriksaan	203,500	
	6. CEA/CHORIO EMBRIONIK ANTIGEN	/pemeriksaan	198,000	
	7. BETA HCG	/pemeriksaan	286,000	
	8. M2PK/TUMOR KOLOREKTAL	/pemeriksaan	440,000	
VII.1.6	Serologi Hormon			
	1. ESTRADIOL	/pemeriksaan	275,000	
	2. FSH	/pemeriksaan	242,000	
	3. LH	/pemeriksaan	242,000	
	4. PROGESTERON	/pemeriksaan	275,000	
	5. PROLACTIN	/pemeriksaan	275,000	
	6. TESTOSTERON	/pemeriksaan	275,000	
	7. CORTISOL S	/pemeriksaan	275,000	
	8. PROCALTITONIN	/pemeriksaan	517,000	
VII.1.7	Mikrobiologi			
	1. BTA SPS	/pemeriksaan	45,000	
	2. DIPHTERI	/pemeriksaan	66,000	
	3. KULTUR SWAB TENGGOROK	/pemeriksaan	375,000	
	4. KULTUR SPUTUM	/pemeriksaan	375,000	
	5. KULTUR PUS	/pemeriksaan	375,000	
	6. KULTUR DARAH	/pemeriksaan	375,000	
	7. KULTUR CAIRAN PLEURA	/pemeriksaan	375,000	
	8. KULTUR LCS	/pemeriksaan	375,000	
	9. KULTUR URINE	/pemeriksaan	375,000	
	10. KULTUR FESES	/pemeriksaan	375,000	
	11. KULTUR GALL	/pemeriksaan	375,000	
	12. KULTUR SPERMA	/pemeriksaan	375,000	
	13. KULTUR BAHAN LAIN	/pemeriksaan	375,000	

	14. KULTUR BTA	/pemeriksaan	450,000	
VII.1.8	Cairan Tubuh			
	1. URINE KIMIA	/pemeriksaan	27,500	
	2. URINE SEDIMEN	/pemeriksaan	16,500	
	3. MICRO ALBUMIN	/pemeriksaan	143,000	
	4. URINE BENCE JONES	/pemeriksaan	88,000	
	5. ANALISA BATU	/pemeriksaan	137,500	
	6. LIQUOR	/pemeriksaan	99,000	
	7. SECRET VAGINA	/pemeriksaan	44,000	
	8. SPERMA ANALISA	/pemeriksaan	150,000	
	9. ANALISA CAIRAN OTAK	/pemeriksaan	205,000	
	10. ANALISA CAIRAN PLEURA	/pemeriksaan	205,000	
	11. ANALISA CAIRAN ACITES	/pemeriksaan	205,000	
	12. ANALISA CAIRAN SENDI	/pemeriksaan	205,000	
	13. ANALISA CAIRAN PERICARD	/pemeriksaan	205,000	
	14. PEWARNAAN GRAM	/pemeriksaan	20,000	
	15. KOH	/pemeriksaan	20,000	
VII.1.9	Parasitologi			
	1. FL/FESES LENGKAP	/pemeriksaan	33,000	
	2. MALARIA TETES TEBAL	/pemeriksaan	33,000	
	3. ICT MALARIA	/pemeriksaan	99,000	
	4. FOBT	/pemeriksaan	165,000	
	5. SERAMOEBA	/pemeriksaan	275,000	
	6. MALARIA COUNT	/pemeriksaan	45,000	
	7. FILARIA	/pemeriksaan	20,000	
VII.1.10	Toksikologi			
	1. ALKOHOL TIUP	/pemeriksaan	55,000	
	2. AMPHETAMINE	/pemeriksaan	55,000	
	3. MARIJUANA	/pemeriksaan	55,000	
	4. OPIATE	/pemeriksaan	55,000	
	5. BENZODIAZEPIN	/pemeriksaan	55,000	
	6. COCAIN	/pemeriksaan	55,000	
VII.1.11	Histopatologi / Patologi Anatomi			
VII.1.11.1	Sederhana			
	1. Pap Smear Check-Up	/pemeriksaan	100,000	
	2. Sitologi	/pemeriksaan	150,000	
VII.1.11.2	Kecil	/pemeriksaan		
	1. Sitologi lebih 1 bahan /	/pemeriksaan	200,000	

	diagnostic			
	2. Biopsi permukaan 1 bahan (kulit)	/pemeriksaan	200,000	
	3. Kerokan endometrium /cervix	/pemeriksaan	200,000	
	4. Kiriman slide FNAB	/pemeriksaan	200,000	
	5. Biopsi Permukaan < 2 cm	/pemeriksaan	200,000	
	6. Biopsi Nasofaring	/pemeriksaan	200,000	
VII.1.11.3	Sedang			
	1. Biopsi organ dalam (lambung, kolon)	/pemeriksaan	300,000	
	2. Biopsi lebih 1 bahan (THT)	/pemeriksaan	300,000	
	3. Biopsi + sitology	/pemeriksaan	300,000	
	4. Biopsi + kerokan	/pemeriksaan	300,000	
	5. Kerokan prostate	/pemeriksaan	300,000	
	6. FNA tanpa pasien / lebih 1 slide	/pemeriksaan	300,000	
	7. Tumor kandungan 1 bahan	/pemeriksaan	300,000	
	8. Tumor thypoid 1 lobus / uninodosa	/pemeriksaan	300,000	
	9. Tumor kelenjar	/pemeriksaan	300,000	
	10. Appendix	/pemeriksaan	300,000	
	11. Tumor bola mata	/pemeriksaan	300,000	
	12. Tumor Payudara 1 Bahan	/pemeriksaan	300,000	
	(43) Bahan Biopsi/Operasi Ukuran 2-7 cm	/pemeriksaan	300,000	
VII.1.11.4	Besar			
	1. Bahan TAH-BSO	/pemeriksaan	500,000	
	2. Kista ovarium kanan+kiri	/pemeriksaan	500,000	
	3. Mastektomi + kelenjar	/pemeriksaan	500,000	
	4. Reseksi Usus + kelenjar	/pemeriksaan	500,000	
	5. Thyroidektomi	/pemeriksaan	500,000	
	6. Tumor Thyroid Multinodosa	/pemeriksaan	500,000	
	7. Neprektomi	/pemeriksaan	500,000	
	8. Prostatektomi	/pemeriksaan	500,000	
	9. Tumor dengan radikalitas	/pemeriksaan	500,000	
	10. FNA tindakan / pasien	/pemeriksaan	500,000	
	11. Bahan Operasi Ukuran > 7 cm	/pemeriksaan	500,000	
	12. Biopsi Organ Dalam (ginjal, hepar)	/pemeriksaan	500,000	

VII.1.11.5	Khusus		600,000	
	1. Operasi Khusus (Jaringan Amputasi)	/pemeriksaan	600,000	
	2. Operasi Khusus (Jaringan Otak)	/pemeriksaan	600,000	
	3. FNAB Guided (CT Scan)	/ tindakan	750,000	
VII.2	Radiologi			
	1. Ankle AP dan Lateral	/pemeriksaan	120,000	
	2. Antebrachii AP/Lateral	/pemeriksaan	140,000	
	3. Apendicogram	/pemeriksaan	400,000	
	4. Axial Projection Foramen	/pemeriksaan	88,000	
	5. Barium Oesophagus	/pemeriksaan	528,000	
	6. Basis Cranii AP/Submentovertical	/pemeriksaan	70,000	
	7. Basis Cranii PA/Verticosubmental	/pemeriksaan	70,000	
	8. Bipolar Voiding Uretro Cistografi	/pemeriksaan	798,600	
	9. BOF 1/2 Duduk	/pemeriksaan	77,000	
	10. BOF AP	/pemeriksaan	80,000	
	11. BOF Lateral	/pemeriksaan	80,000	
	12. BOF LL (Latero Lateral)	/pemeriksaan	80,000	
	13. BOF LLD	/pemeriksaan	80,000	
	14. BOF tampak penis	/pemeriksaan	115,500	
	15. Calcaneus AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
	16. Cervical AP	/pemeriksaan	66,000	
	17. Cervical Lateral	/pemeriksaan	66,000	
	18. Cervical Oblique	/pemeriksaan	71,500	
	19. Clavicula PA/AP	/pemeriksaan	77,000	
	20. Colon inloop	/pemeriksaan	748,000	
	21. Columna Femoris AP	/pemeriksaan	77,000	
	22. Coxae AP	/pemeriksaan	80,000	
	23. Coxae Oblique	/pemeriksaan	80,000	
	24. Cranium AP	/pemeriksaan	66,000	
	25. Cranium Lateral	/pemeriksaan	66,000	
	26. Cruris AP dan Lateral	/pemeriksaan	160,000	
	27. CT Scan Abdomen Atas dengan Kontras	/pemeriksaan	1,100,000	

	28. CT Scan Abdomen Atas Tanpa Kontras	/pemeriksaan	700,000	
	29. CT Scan Abdomen Bawah dengan Kontras	/pemeriksaan	1,100,000	
	30. CT Scan Abdomen Bawah Tanpa Kontras	/pemeriksaan	700,000	
	31. CT Scan Abdomen Total dengan kontras	/pemeriksaan	1,800,000	
	32. CT Scan Abdomen Total Tanpa Kontras	/pemeriksaan	1,400,000	
	33. CT Scan Extremitas dengan kontras	/pemeriksaan	900,000	
	34. CT Scan Extremitas Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
	35. CT Scan Guiding Biopsy	/pemeriksaan	1,000,000	
	36. CT Scan Kepala dengan Kontras	/pemeriksaan	900,000	
	37. CT Scan Kepala Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
	38. CT Scan Mastoid dengan kontras	/pemeriksaan	900,000	
	39. CT Scan Mastoid Tanpa kontras	/pemeriksaan	600,000	
	40. CT Scan Myelo (3 corpus)	/pemeriksaan	2,167,000	
	41. CT Scan Nasopharynx dengan Kontras	/pemeriksaan	900,000	
	42. CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
	43. CT Scan Orbita dengan Kontras	/pemeriksaan	900,000	
	44. CT Scan Orbita Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
	45. CT Scan Sinus paranasalis dengan Kontras	/pemeriksaan	900,000	
	46. CT Scan Sinus paranasalis Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
	CT Scan Thorax dengan Kontras	/pemeriksaan	1,000,000	
	47. CT Scan Thorax Tanpa Kontras	/pemeriksaan	700,000	
	48. CT Scan Vertebrae (3 corpus) dengan Kontras	/pemeriksaan	1,000,000	
	49. CT Scan Vertebrae (3 corpus) Tanpa kontras	/pemeriksaan	700,000	
	50. Cubiti AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
	51. Cystografi	/pemeriksaan	400,000	
	52. Digiti Manus AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
	53. Digiti Pedis AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
	54. Eisler Dextra	/pemeriksaan	80,000	
	55. Eisler Sinistra	/pemeriksaan	80,000	

56. Femur AP dan Lateral	/pemeriksaan	160,000	
57. Fistulografi	/pemeriksaan	400,000	
58. Foramen Opticum AP	/pemeriksaan	80,000	
59. Foramen Opticum Lateral	/pemeriksaan	80,000	
60. Foramen Opticum Oblique	/pemeriksaan	80,000	
61. Genu AP dan Lateral	/pemeriksaan	120,000	
62. HSG (Hysterosalphyngography)	/pemeriksaan	400,000	
63. Humeri AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
64. IVP	/pemeriksaan	605,000	
65. Lopografi/Distal Colografi	/pemeriksaan	500,000	
66. Lumbal AP	/pemeriksaan	80,000	
67. Lumbal Lateral	/pemeriksaan	80,000	
68. Lumbosacral AP	/pemeriksaan	80,000	
69. Lumbosacral Lateral	/pemeriksaan	80,000	
70. Mamografi Bilateral	/pemeriksaan	660,000	
71. Mamografi Unilateral	/pemeriksaan	330,000	
72. Mandibula AP	/pemeriksaan	66,000	
73. Mandibula Lateral	/pemeriksaan	66,000	
74. Manus AP/Lateral	/pemeriksaan	60,000	
75. Mastoid Dextra	/pemeriksaan	66,000	
76. Mastoid Sinistra	/pemeriksaan	66,000	
77. MRI Kepala tanpa Kontras	/pemeriksaan	2,750,000	
78. MRI Kepala dengan Kontras	/pemeriksaan	3,520,000	
79. MRI Cervical tanpa Kontras	/pemeriksaan	3,080,000	
80. MRI Cervical dengan Kontras	/pemeriksaan	3,740,000	
81. MRI Thorakal tanpa Kontras	/pemeriksaan	3,080,000	
82. MRI Thorakal dengan Kontras	/pemeriksaan	3,740,000	
83. MRI Lumbal tanpa Kontras	/pemeriksaan	3,080,000	
84. MRI Lumbal dengan Kontras	/pemeriksaan	3,740,000	
85. MRI Exstremitas atas Tanpa Kontras	/pemeriksaan	2,750,000	
86. MRI Exstremitas atas dengan Kontras	/pemeriksaan	3,520,000	
87. MRI Exstremitas Bawah tanpa Kontras	/pemeriksaan	2,750,000	
88. MRI Exstremitas Bawah dengan Kontras	/pemeriksaan	3,520,000	
89. Muskuloskeletal	/pemeriksaan	313,500	

	90. Myelografi/Caudografi	/pemeriksaan	665,500	
	91. Nasal Lateral	/pemeriksaan	66,000	
	92. Orbita Lateral	/pemeriksaan	66,000	
	93. Orbita Oblique	/pemeriksaan	66,000	
	94. Orbita PA	/pemeriksaan	66,000	
	95. Panoramic	/pemeriksaan	93,500	
	96. Pedis AP/Lateral	/pemeriksaan	60,000	
	97. Pelvis AP	/pemeriksaan	77,000	
	98. Pemakaian C Arm	/pemeriksaan	55,000	
	99. Print ulang film CR (20 x 25), tanpa bacaan	/pemeriksaan	16,500	
	100. Print ulang film CR (26 x 36), tanpa bacaan	/pemeriksaan	27,500	
	101. Print ulang film CR (35 x 43), tanpa bacaan	/pemeriksaan	38,500	
	102. Rontgen Photo Gigi	/pemeriksaan	27,500	
	103. Sacrum AP	/pemeriksaan	77,000	
	104. Sacrum Lateral	/pemeriksaan	77,000	
	105. Scapula PA/AP	/pemeriksaan	77,000	
	106. Shoulder AP	/pemeriksaan	88,000	
	107. Shoulder Lateral	/pemeriksaan	88,000	
	108. Tambah irisan CT Scan Myelo per corpus dg kontras	/pemeriksaan	726,000	
	109. Tambah irisan CT Scan Vertebrae per corpus	/pemeriksaan	352,000	
	110. Thoracal AP	/pemeriksaan	77,000	
	111. Thoracal Lateral	/pemeriksaan	77,000	
	112. Thoracolumbal AP	/pemeriksaan	77,000	
	113. Thoracolumbal Lateral	/pemeriksaan	77,000	
	114. Thorax Lateral	/pemeriksaan	77,000	
	115. Thorax Lordotic	/pemeriksaan	77,000	
	116. Thorax PA dan AP	/pemeriksaan	126,500	
	117. TMJ Bilateral	/pemeriksaan	203,500	
	118. TMJ Unilateral	/pemeriksaan	110,000	
	120. UGI	/pemeriksaan	643,500	
	121. Urethrografi	/pemeriksaan	456,500	
	122. USG Abdomen Atas	/pemeriksaan	220,000	
	123. USG Abdomen Bawah	/pemeriksaan	220,000	
	124. USG Abdomen Total	/pemeriksaan	330,000	
	125. USG Doppler - Abdomen Atas / Bawah	/pemeriksaan	517,000	

	126. USG Doppler - Abdomen Total	/pemeriksaan	693,000	
	127. USG Doppler Thyroid	/pemeriksaan	269,500	
	128. USG Doppler Deep Vein Thrombosis (DVT)	/pemeriksaan	693,000	
	129. USG Doppler per organ	/pemeriksaan	313,500	
	130. USG Ekstremitas	/pemeriksaan	200,000	
	131. USG Ginjal/Mata Bilateral	/pemeriksaan	363,000	
	132. USG Ginjal/Mata Unilateral	/pemeriksaan	225,500	
	133. USG Hepar	/pemeriksaan	225,500	
	134. USG Kepala Bayi	/pemeriksaan	363,000	
	135. USG Doppler Kandungan 4D	/pemeriksaan	330,000	
	136. USG Mamma Bilateral	/pemeriksaan	368,500	
	137. USG Mamma Unilateral	/pemeriksaan	236,500	
	138. USG Prostat	/pemeriksaan	192,500	
	139. USG Testis	/pemeriksaan	253,000	
	140. USG Thorax	/pemeriksaan	115,500	
	141. USG Transvaginal	/pemeriksaan	100,000	
	142. USG Tyroid/Colly	/pemeriksaan	200,000	
	143. USG Urologi	/pemeriksaan	220,000	
	144. Water's PA/Sinus PA	/pemeriksaan	66,000	
	145. Wrist Join AP/Lateral	/pemeriksaan	60,000	
	146. Zygoma AP	/pemeriksaan	66,000	
	147. Zygoma Axial	/pemeriksaan	66,000	
	148. Zygoma Tangensial	/pemeriksaan	66,000	
VII.3	Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)			
	1. Pemeriksaan Golongan Darah	/pemeriksaan	15,000	
	2. Pemeriksaan Uji Silang Serasi Teknik Gel Testing	/pemeriksaan	50,000	
	3. Kantong Produk Darah	/ Kantong	450,000	
VIII.	Pelayanan Jenazah			
	1. Pelayanan Jenazah	/ jenazah	35,000	
	2. Perawatan Jenazah tanpa kain kafan	/ jenazah	275,000	
	3. Pengawetan Jenazah	/ jenazah	1,000,000	
	4. Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (per jam)	/ jam	15,000	

	5. Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (per 24 jam)	/ Jam	310,000	
	6. Perawatan dan pemakaman jenazah tak dikenal	/ Jenazah	600,000	
	7. Visum Luar	/ Kasus	500,000	
	8. Otopsi (Bedah Mayat)	/ Jenazah	5,000,000	
	9. Surat keterangan asuransi	/ surat	50,000	
	10. Surat keterangan Visum Hidup	/ Kasus	25,000	
	11. Pengawetan Jenazah di Luar IPJ	/ Jenazah	1,500,000	
	12. Rekonstruksi Jenazah Luka Ringan	/ Jenazah	250,000	
	13. Penitipan Jenazah dari Luar RSUD	/ hari	350,000	
	14. Perawatan Jenazah dengan Kain Kafan Dewasa	/ Jenazah	630,000	
	15. Perawatan Jenazah dengan Kain Kafan Anak-anak	/ Jenazah	375,000	
	16. Otopsi Luar RSUD	/ Jenazah	4,950,000	
	17. Gali Kubur dan Otopsi di Tempat Kubur (exhumatio)	/ Jenazah	8,000,000	
	18. Surat Keterangan Bebas Penyakit Menular	/ Jenazah	50,000	
IX.	Sterilisasi Alat			
	1. Alat Logam dan Non Logam	/ kg	30,000	
	2. Linen	/ kg	30,000	
	3. BMHP (Kasa Steril)	/ ons	5,000	
	Pengemasan			
	1. Pengemasan Alat ukuran Kecil (5 cm- 10 cm)	/bungkus	15,000	
	2. Pengemasan Alat ukuran Sedang (20 cm- 25 cm)	/bungkus	50,000	
	3. Pengemasan Alat ukuran Besar (30 cm)	/bungkus	80,000	
X.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
	1. Pengolahan limbah medis padat dan cair	/kg	25,000	
XI	Ambulans			
	1. Transportasi pasien			
	5 Km Pertama	/ 5 km	55,000	

	Selanjutnya (per Km)	/ km	1,5 X harga BBM	
	2. Transportasi Jenazah			
	5 Km Pertama	/ 5 km	77,000	
	Selanjutnya (per Km)	/ km	2 X harga BBM	
XII.	Gas Medis			
	1. Pemakaian O2	/liter /menit	90	
	2. Pemakaian N2O	/pasien	150,000	
	3. Pemakaian CO2	/kg	92,000	
B.	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
I	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	1. Praktik Pendidikan Kesehatan & Non Kesehatan			
	a. Biaya Masuk Praktek			
	- Siswa SMK/SMU	/gelombang	500,000	
	- Mahasiswa DIII	/gelombang	500,000	
	- Mahasiswa DIV/S1	/gelombang	500,000	
	- Profesi Keperawatan	/gelombang	500,000	
	- Profesi Dokter	/semester	500,000	
	b. Biaya Pembimbing Klinik			
	- Siswa SMK/SMU	/Siswa /Minggu	20,000	
	- Mahasiswa DIII	/Mahasiswa /Minggu	25,000	
	- Mahasiswa DIV/S1	/Mahasiswa /Minggu	30,000	
	- Profesi Keperawatan	/Mahasiswa /Minggu	35,000	
	- Profesi Dokter	/Mahasiswa /Minggu	150,000	
	c. Biaya Penguji			
	- Siswa SMK/SMU	/Siswa/kali	25,000	
	- Mahasiswa DIII	/Mahasiswa /kali	30,000	
	- Mahasiswa DIV/S1	/Mahasiswa /kali	40,000	
	- Profesi Keperawatan	/Mahasiswa /kali	45,000	

	- Profesi Dokter	/Mahasiswa / kali	250,000	
	d. Sewa Lahan			
	- Siswa SMK/SMU	/gelombang	1,250,000	
	- Mahasiswa DIII	/gelombang	1,250,000	
	- Mahasiswa DIV/S1	/gelombang	1,250,000	
	- Profesi Keperawatan	/gelombang	1,250,000	
	- Profesi Dokter	/semester	1,250,000	
	e. Pembekalan Praktik (per 25 orang)	/gelombang	2,865,000	
	f. Biaya Institusi			
	- Siswa SMK/SMU	/Mahasiswa /Gelombang	75,000	
	- Mahasiswa DIII	/Mahasiswa /Gelombang	100,000	
	- Mahasiswa DIV/S1	/Mahasiswa /Gelombang	100,000	
	- Profesi Keperawatan	/Mahasiswa /Gelombang	110,000	
	- Profesi Dokter	/Mahasiswa /semester	125,000	
	2. Magang			
	a. Magang Kerja Pegawai	/orang/ minggu /tempat	250,000	
	b. Magang Peserta Pendidikan	/orang/ minggu /tempat	50,000	
II	KEGIATAN STUDI BANDING			
	I. Biaya Masuk Studi Banding	/kunjungan /orang	310,000	
	a. Biaya Masuk	50,000		
	b. Biaya Sarana Prasarana	150,000		
	c. Biaya Presentasi	50,000		
	d. Souvenir/Plakat	35,000		
	e. Fotocopy	10,000		
	f. Snack	15,000		
	II. Biaya Pengambilan Data	/orang	260,000	
	a. Orang atau Bidang	250,000		
	b. Fotocopy	10,000		
III	LAIN-LAIN			

	e. Praktek Ekstra Mahasiswa	/orang/ minggu /lokasi	50,000	
	f. Biaya Sewa Aula	/kali pemakaian	300,000	
C	PELAYANAN PENELITIAN			
	1. Izin Pengambilan Data			
	a. Siswa/Mahasiswa			
	- Mahasiswa DI/DIII	Orang / Judul	75,000	
	- Mahasiswa DIV/S1	Orang / Judul	100,000	
	- Mahasiswa S2/S3	Orang / Judul	200,000	
	b. Individu/Lembaga/Instansi			
	- Skala Regional	/lokasi	1,000,000	
	- Skala Nasional/Internasional	/lokasi	1,500,000	
	2. Izin Penelitian			
	a. Siswa/Mahasiswa			
	- Mahasiswa DI/DIII	Orang / Judul	100,000	
	- Mahasiswa DIV/S1	Orang / Judul	125,000	
	- Mahasiswa S2/S3	Orang / Judul	225,000	
	b. Individu/Lembaga/Instansi			
	- Skala Regional	/lokasi	1,500,000	
	- Skala Nasional/Internasional	/lokasi	2,000,000	
D	PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN			
	1. Peminjaman Buku Catatan Medik Pasien	/ berkas	10,000	
	2. Pembuatan Visum et Repertum	/ orang	25,000	
	3. Pembuatan Surat Keterangan Asuransi	/ orang	25,000	
	4. Legalisasi Surat	/ 5 lembar	5,000	

WALIKOTA MATARAM,


P. H. AHYAR ABDUH